

NOMOR WHATSAPP - PPID
2025

Kpt 22 Tahun 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENETAPAN
NOMOR WHATSAPP PPID KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008, UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023, PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, dan PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan nomor 087733224715 sebagai nomor whatsapp PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Juni 2025.